

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia dan sesuatu yang pasti akan terjadi dan dialami oleh semua manusia, dan kuburan sebagai tempat istirahat terakhir untuk seseorang yang telah mati, tentu saja dalam hal ini perlu diperhatikan oleh semua orang terutama umat muslim karena kuburan merupakan kebutuhan pokok semua umat manusia, dan merupakan jalan untuk memasuki “rumah” transisi atau dengan kata lain kuburan merupakan jalan keluar dari kehidupan dunia menuju alam akhirat.

Proses akhir yang dijalani oleh jenazah berakhir di kuburan, di dasar tanah dalam liang lahat. Inilah cara yang diajarkan oleh syariat Islam. Prosesi pemakaman jenazah dalam tanah sebenarnya merupakan pemuliaan kepada jenazah itu sendiri, terutama kaum muslimin. karena telah mengembalikannya ke tempat asal penciptanya, yaitu tanah. ¹

Lahan (*land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan, dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.²

¹Yasir. <http://almanhaj.or.id/4285-pengadaan-kuburan.html> (diakses 16 februari 2018)

² Juhaedi, “*Pola-Polape Manfaat Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*”, Jurnal Geografi Vol.4 (2007): 11

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik bersifat pengaturan dari Alquran, Alhadist, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *maqashidu syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, disadari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara satu Negara dengan suatu Negara lainnya. Hal ini terjadi akibat perbedaan keyakinan agama, ideologi, budaya hukum (*legal culture*), kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.

Masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Alquran dan Alhadist sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu pengaturan yang dimaksud salah satunya jual beli.³

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 09 Tahun 2014 tentang jual beli tanah kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah. Kuburan mewah adalah kuburan yang mengandung *tabzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan. *Tabdzir* adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di

³ Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.1

masyarakat. Sementara, *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu menggunakan lahan melebihi kebutuhan pemakaman. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur *Tabzir* dan *Israf* hukumnya haram.⁴

Yang menjadi dasar hukum *tabzir* dan *israf* antara lain:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu). Sesungguhnya para penghambur harta itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS.Al-Isra' [17]:26-27)⁵

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

“„dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS.Al-An'am[6]:141)⁶

Islam melarang sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta (*Israf*) dan juga melarang memebelanjakan harta untuk hal yang sia-sia (*Tabdzir*), dan pelaku *Tabdzir* disebut mubazir.

Tabdzir artinya pecah belah, sebagai masdar dari *badzara tabziran*. Makna aslinya melempar bibit. Makna *Tabdzir (Mubazir)* secara istilah syar'i Imam Asy

⁴ Sovia Hasan. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5844cef4caabe/aturan-tentang-makam-fiktif>. (Diakses 06 february 2018)

⁵ Thoha Husein. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*.(Jakarta Timur: Darus Sunnah.2012). hal, 285

⁶ Thoha Husein. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*.(Jakarta Timur: Darus Sunnah.2012). hal, 147

Syafi'i menyatakan *Tabdzir* artinya memebelanjakan harta tidak sesuai dengan hak (peruntukan) harta tersebut.

Adapun *Israf* secara bahasa adalah lebih dari tujuan. Dari *fi'il asrafa* – *israfan As Saraf* isim (masdar) darinya juga. “أَسْرَفَ فِي مَالِهِ” artinya bersegera (mengeluarkan harta) tanpa tujuan. Dan asal makna ini menunjukkan pada sikap melebihi batas dan sembrono dalam melakukan sesuatu. Makna *Israf* secara syar’I *Israf* membelanjakan atau memberikan sesuatu untuk hal yang tidak selayaknya. Ar Raghīb Al Asfahani menyatakan *As Israf* artinya setiap perbuatan manusia yang melewati batas, istilah ini lebih mansyur dalam masalah pembelanjaan harta.⁷

Di Indonesia terdapat salah satu yayasan yang bergerak di bidang jual beli lahan pemakaman yang berdasarkan prinsip syariah yaitu Yayasan Al Azhar, yayasan tersebut meluncurkan pemakaman mewah khusus muslim di kawasan Karawang Timur yang bernama Al-Azhar Memorial Garden. Al-Azhar Memorial Garden melayani umat dalam penanganan jenazah, mulai dari penyediaan lahan makam hingga pelaksanaan prosesi pemakaman yang khidmat sesuai syariah. Pemakaman muslim seluas 25 hektar Harga yang di tawarkan untuk pemakaman ini berkisar dari Rp. 31.000.000 hingga Rp 866.000.000. Al-Azhar Memorial Garden adalah pemakaman muslim yang di kelola secara profesional, berada ditengah hijaunya taman, dilengkapi dengan jalan setapak di setiap lahan makam, dan bebas biaya perawatan selamanya.⁸ Selain itu pemakaman di Al-Azhar Memorial Garden mempunyai kelebihan yang lain diantaranya yaitu memiliki

⁷ Aswad. <https://www.google.co.id/amp/s/kangaswad.wordpress.com/2014/03/08/makan-israf-dan-tabdzir-mubazir/amp/> . Diakses 10 Maret 2018

⁸ Alazharmemorialgarden.co .diakses 20 Februari 2018.

fasilitas seperti masjid, parkir yang luas, *lounge and play ground*. Kevling pemakaman Al-Azhar Memorial Garden mampu menampung lebih kurang 29 juta jenazah muslim yang terdapat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Karawang, Cikarang, Bandung dan sekitarnya. Al-Azhar Memorial Garden di bangun untuk melayani umat yang ingin dimakamkan sesuai syariat Islam, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang syariat pemakaman. Terbentang luas 25 hektar di wilayah Karawang Timur, Al-Azhar Memorial Garden menampung sekitar 29.000 ribu jenazah muslim.⁹

Majlis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa tentang Jual Beli Kuburan Mewah. Dalam fatwa yang disiarkan melalui surat elektronik dari Sekertaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Asrorun Niam Sholeh, MUI Menyatakan Kuburan Mewah adalah kuburan yang mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas permasalahan yang kelihatannya ada kesenjangan dengan fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2014 tentang penerapan jual beli kuburan mewah yang berkaitan dengan ini menjadi suatu pertanyaan mengenai hukum jual beli kuburan mewah. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu di telaah bagaimana hukum jual beli kuburan di Al-Azhar Memorial Garden, bagaimana status tanah kuburan jika sudah dibeli, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli pemakaman tersebut. Maka peneliti akan membuat penelitian berjudul Pelaksanaan Jual Beli Kuburan Mewah Di Al-Azhar Memorial Gaarden Karawang Timur.

⁹ Alazharmemorialgarden.co. Diakses 27 Agustus 2018

B. Rumusan Masalah

Al-Azhar Memorial Garden merupakan pemakaman syariah pertama di Indonesia yang berbasis syariah yang terletak di Karawang Timur. Selain itu pemakaman tersebut juga sudah mempunyai sertifikat kemenag dari Kabupaten Karawang dalam menentukan arah kiblat untuk lahan pemakaman. Pemakaman muslim tersebut mempunyai lahan seluas 25 hektar dan menawarkan harga untuk pemakaman tersebut berkisar dari harga Rp. 31.000.000. hingga Rp. 866.000.000. Sedangkan dalam Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2014 menyebutkan bahwa jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah termasuk haram. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli lahan kuburan mewah di Al-azhar Memorial Garden?
2. Bagaimana status hukum lahan yang dimiliki oleh pembeli lahan kuburan mewah di Al-Azhar Memorial Garden?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli kuburan mewah di Al-Azhar Memorial Garden?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pemakaman Al-Azhar Memorial Garden
2. Untuk mengetahui status hukum kepemilikan lahan kuburan di Al-Azhar Memorial Garden
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli kuburan mewah dalam fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2014 di Al-Azhar Memorial Garden

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian penulis ini. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sistem transaksi dalam hukum ekonomi syariah.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum ekonomi syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Mencari kesesuai antara teori yang telah di dapat di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan,

guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu penelitian yang dapat kemiripan atau dasar yang sama mengenai jual beli kuburan.

Dalam menelaah penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memeperkuat kajian pustaka yang telah ada sebelumnya. Karena penelitian ini berada dalam pendekatan komulatif maka sepatutnya ada perbedaan dan persamaan dalam sudut pandang mengenai objek tertentu, hal ini bisa dijadikan untuk saling melengkapi dalam upaya memeperkuat kajian penelitan ini

Skripsi yang ditulis oleh Miftah Rahmatullah pada tahun 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon) ” yang meneliti tentang pandangan fuqoha (para ahli fiqih) dalam menanggapi masalah jual beli tanah wakaf untuk dipergunakan sebagai lahan pemakaman¹⁰

Adapun perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang diangkat penulis yaitu dalam penelitian terdahulu dibahas mengenai jual beli tanah wakaf yang digunakan untuk lahan pemakaman sedangkan dalam skripsi penulis mengenai jual beli kuburan mewah

Skripsi yang ditulis oleh Sulaiman Affandy pada tahun 2015 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus : Sandiego Hills Memorial Garden dan Al-Azhar Memorial Garden)” yang meneliti tentang praktik jual beli tanah pemakaman dan hukum Islam

¹⁰ Miftah Rahmatullah, *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)*, UIN Syarif Hidayattullah 2011, Tidak di Publikasikan

terhadap jual beli pemakaman modern modern di Sandiego Hills Memorial Garden dan Al-Azhar Memorial Garden.¹¹

Adapun perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang diangkat penulis yaitu dalam skripsi terdahulu dibahas mengenai jual beli tanah pemakaman dalam tinjauan hukum islam sedangkan dalam skripsi penulis adanya tinjauan hak milik terhadap tanah dan jual beli lahan kuburan tinjauan hukum ekonomi syariah

Skripsi yang ditulis oleh Abduloh pada tahun 2010 UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Skripsi “Penentuan Tarif Pengurus Jenazah Di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung” skripsi ini meneliti tentang pelaksanaan penentuan tarif di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, ditinjau dari fiqh muamalah penentuan tarif pengurusan jenazah tidak menyalahi hukum Islam yang ada, karena pelaksanaannya adalah *ijarah* yaitu upah mengupah jasa pengurusan jenazah.¹²

Adapun persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu mengenai tarif pengurusan jenazah sedangkan perbedaannya yaitu dalam dalam penelitian terdahulu dibahas mengenai penentuan tarif pengurusan jenazah di kelurahan pasirjati kecamatan ujungberung kota Bandung sedangkan dalam skripsi penulis mengenai jual beli kuburan mewah.

¹¹ Sulaiman Affandiy, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus : Sandiego Hills Memorial Garden dan Al-Azhar Memorial Garden), Skripsi Program Studi muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, Tidak di Publikasikan

¹² Abduloh dengan judul Skripsi “Penentuan Tarif Pengurus Jenazah Di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung”, Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Bandung, Tidak di Publikasikan

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Miftah Rahmatullah (2011) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komporatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon).	Pandangan fuqohah (para ahli fiqh) dalam menanggapi masalah jual beli tanah wakaf untuk dipergunakan sebagai lahan.	Persamaan skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas mengenai jual beli	Perbedaannya yaitu dalam skripsi penulis mengenai jual beli kuburan mewah.
2	Sulaiman Affandy (2015) UIN Sunan Kalijaga: Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten	Bahwa bisnis jual beli tanah pemakaman dari sudut pandang persefektif hukum Islam terhadap praktek bisnis jual beli tanah	Persamaannya yaitu dalam jual beli kuburan	Skripsi terdahulu dibahas mengenai jual beli tanah pemakaman dalam tinjauan hukum Islam, dalam skripsi

	Karawang (Studi Kasus: Sandiego Hills Memorial Garden dan Al-Azhar Memorial Garden).			penulis mengenai jual beli lahan kuburan tinjauan hukum ekonomi syariah.
3	Abduloh, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Penentuan Tarif Pengurus Jenazah Di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.	Di tinjau dari fiqh muamalah penentuan tariff pengurusan jenazah tidak menyalahi hukum Islam yang ada, karna pelaksanaannya adalah <i>ijarah</i> yaitu upah mengupah jasa pengurusan jenazah.	Persmaannya yaitu mengenai tariff pengurusan jenazah.	Perbedaannya yaitu jual beli kuburan mewah.

F. Kerangka Pemikiran

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syariah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing.¹³

Yang dimaksud dengan jual beli (*ba'i*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diijinkan.¹⁴

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'* umat.

Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 Allah Swt. Berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil. (Tetapi hendaklah) dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.¹⁵

Melalui ayat ini Allah mengingatkan hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan saran kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontempore*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 75.

¹⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta Timur: Darul Fath, 2013), hal, 34.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal, 495-497.

dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak bertentangan dengan agama.

Karena harta benda memiliki kedudukan di bawah nyawa, bahkan nyawa terkadang dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya, maka kamu pun terancam dibunuh, karena sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.

Penggunaan kata *makan* untuk melarang perolehan harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Dan kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi, bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tertier.

Kata (اموالكم) *amwalakum* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Ketika menafsirkan QS. *An-Nisa ayat 5*, surah di mana terdapat pula kata *amwalaku*, bahwa itu untuk menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapapun sebenarnya merupakan “milik” bersama, dalam arti ia harus beredar dan harus menghasilkan manfaat bersama. Yang membelikan sesuatu dengan harta itu, mendapatkan untung, demikian juga penjual, demikian pula penyewa dan yang menyewakan barang, peenyedekahan dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karna harta itu “milik” manusia sekalian, dan dia telah dijadikan Allah, *qiyaman* yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia.

Kata (بينكم) *bainakum/di antara kamu*. Bukankah sesuatu diantara dua pihak, seharusnya berada di tengah. Ini karena ciri perniagaan menjadikan pihak pertama cenderung menarik sesuatu yang di tengah itu ke arahnya, bahkan kalau dapat, akan ditarik sedekah mungkin keposisinya, demikian juga pihak kedua. Agar ditarik tidak putus, atau yang menarik tidak terseret, maka diperlukan kerelaan mengulur dari masing-masing. Bahkan yang terbaik adalah bila masing-masing senang dan bahagia, dengan apa yang diperolehnya. Itu sebabnya Allah menetapkan neraca dan memerintahkan untuk menegakkannya *bil qisth*, bukan *bil 'Adl*. “Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, Dan tegakkanlah timbangan itu dengan *qisth* dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (QS. Ar-Rahman [55]:9).

Menegakkan neraca dengan *qisth* menjadikan kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, bahkan masing-masing memperoleh apa yang diharapkannya. Thabathaba'i memperoleh kesan lain dari kata *bainakum*. menurutnya kata ini mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta, dan harta itu berada di tengah mereka yang berhimpunan itu. Dirangkainya larangan memakan harta dengan kata *bainakum*, memberi kesan atau petunjuk bahwa memakan atau memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya diantara mereka serta perpindahannya dari seorang ke orang yang lain. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada ditengah mereka yang batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantarkan harta masyarakat kepada kesuksesan,

dan mengantarannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-paraktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

Sebagaimana ayat 29 surah an-Nisa menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan (الباطل) *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, nabi saw bersabdah, “Kaum muslim sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Selanjutnya, juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن ترض منكم) *an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab Kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima, adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta saksi yang menati, merupakan tiga hal yang berkaitan dengan bisnis di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntutan al-Qur’an: “*mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri . sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)*” (QS. Al-Hasyr [59]:9)¹⁶

¹⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal, 497

Mengabaikan petunjuk di atas oleh anggota satu masyarakat sama dengan membunuh diri sendiri atau membunuh masyarakat seluruhnya. Dewasa ini, semakin jelas peranan ekonomi dalam kebangkitan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Kekuatan ekonomi juga dapat menjadi salah satu bentuk penjajahan modern.¹⁷

Dalam As-Sunnah, Rasulullah Saw. bersabda,

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang diterima.”

Seluruh umat juga telah menyepakati pembolehan jual beli dan transaksi dengannya, sejak zaman Nabinya Saw. Zaman kita sekarang ini.¹⁸

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, harus demikian diganti dengan barang lainnya yang sesuai¹⁹

Adapun kaidah fiqh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
BANDUNG
الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدِهِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ كَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, setiap jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama

¹⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal, 497-500

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*. (Jakarta Timur: Darul Fath, 2013) hal, 34.

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal, 75.

(*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.²⁰

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) bagian pertama unsur Ba'i terdiri atas:

1. Pihak-pihak
2. Obyek; dan
3. Kesepakatan

Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak yang lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Objek jual beli terdiri atas benda yang terwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

1. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
2. Kesepakatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna yang sama

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad yang terakhir yang dinyatakan berlaku.²¹

Fatwa tentang Jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 09 tahun 2014. Bahwa dewasa ini banyak berkembang usaha properti komersial untuk menyediakan

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011, hal, 130

²¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokus Media, 2008), hal, 27-28

kavling yang dipergunakan sebagai kuburan, dan dijual kepada masyarakat. Usaha kavling untuk kuburan yang berkembang di masyarakat ada yang wajar namun ada yang dikelola secara eksklusif dan dikenal di masyarakat sebagai kuburan mewah.

Dalam ketentuan syariah Islam, salah satu hak jenazah adalah dikuburan yang menjadikan kewajiban orang Islam yang masih hidup, sementara biayanya bisa berasal dari harta si mayyit maupun dari baitul maal. Kavling atau tanah kavling adalah sebidang tanah yang cukup luas di petak-petakkan atau dikavlingkan. Kavling ini biasanya cukup untuk dibangun satu buah rumah, dengan berbagai macam ukuran. Ada juga lahan yang dikavlingkan itu bertujuan untuk di jual kembali oleh pengembang atau Developer.²²

Al-Azhar Memorial Garden adalah salah satu unit usaha Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang bergerak di bidang layanan pemakaman Islam. Al-Azhar Memorial Garden dibangun untuk melayani umat yang ingin dimakamkan sesuai syariat Islam, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang syariat pemakaman Islam. Areal makam Al-Azhar Memorial Garden yang tertata rapih ditengah hijaunya taman mengusung misi syiar untuk ummat, yakni mengajak penziarah untuk mengingat hari akhir, sekaligus dengan memandang indahny taman, mengajak penziarah untuk mengingat kebesaran, keagungan, kemuliaan dan keindahan Allah SWT, yang telah menciptakan alam dengan sempurna.

²² Ababil, <https://tanahkavlingkreditpontianak.wordpress.com/tag/tanah-kavling-kredit-pontianak/page/2/> . Diakses 6 februari 2018

Umat Islam sering diingatkan dalam hadis-hadis Rasulullah agar banya mengingat mati. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tarmizi yang mengingatkan agar: “perbanyaklah mengingat suatu yang menghilangkan segala kelezatan, yaitu mati.” Sering mengingat mati selalu bersiap menghadapinya dengan banyak melakukan ibadat dan kebajikan serta bertobat dan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh agama.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seseorang yang masih hidup terhadap seseorang yang wafat. Dalam sebuah hadis yang diriwaratkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah disebut bahwa rasulullah menyuruh umatnya agar memejamkan mata seseorang yang telah wafat dan memperbanyak menyebut-nyabut kebaikannya. Setelah matanya ditutup, hekdaklah seluruh tubuhnya ditutup dengan kain, seperti dilakukan atas jenazah Rasulullah. (H.R. Bukhari dan Muslim). Selain itu ada beberapa kewajiban kaum muslimin terhadap seorang muslim yang telah meninggal dunia nyaitu:

1. Memandikannya

Setelah dibersihkan dari najis, langsung dimansikan sekurangnya sekali rat aseluruh tubuhnya.

2. Mengafaninya

Seorang yang telah meninggal dunia wajib dikafani oleh orang yang masih hidup. Ongkos mengafanannya ditarik dari hartanya. Jikalau ia tidak meninggalkan harta, maka ongkos pengafanannya ditanggung oleh yang wajib membiayainya ketika ia masih hidup. Jika yang wajib membiayainya tidak sanggup, maka ongkos pengafanannya ditarik dari baitul-mal (kas Negara). Jika

baitul-mal tidak ada, maka wajib atas orang Islam yang mampu untuk membiayainya.

3. Menyalatkannya

Setelah jenazah dimandikan, dan dikafani, maka wajib disalatkan, dengan empat kali takbiratulihram, menguburkannya. Kubur digali kira-kira tidak tercium baunya keluar dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas.

Hukum memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan mayat atas orang yang masih hidup adalah fardu kifayah. Artinya suatu kewajiban atas kaum muslimin yang bisa diwakili oleh beberapa orang saja. Apabila beberapa di antara masyarakat setempat telah melaksanakan hal-hal tersebut, maka anggota masyarakat yang lainnya terlepas dari kewajiban tersebut. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka seluruh kaum muslimin setempat dimurkai Allah.²³

Tanah seluas 25 hektar di wilayah Karawang Timur, Al-Azhar Memorial Garden siap menampung sekitar 29.000 ribu jenazah muslim dari wilayah Jabodetabek, Karawang, Cikarang, Bandung, dan sekitarnya.

Sehubung dengan hal tersebut di atas, pemakaman Islam Al-Azhar Memorial Garden yang dibangun sejak 2011 lalu memiliki konsep sebagai berikut:

1. Memiliki konsep, makam adalah bagian dari taman.
2. Tidak ada gangguan dari pihak luar, karena tertutup dan diawasi selama 24 jam nonstop.
3. Tersedia fasilitas lengkap dan modern (masjid, gazebo, dll)

²³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1992), hal, 487-488

4. Landscape yang tertata dengan baik.
5. Tata letak makam jelas dan teratur.
6. Jaminan penggunaan makam dan perawatan selamanya
7. Satu makam untuk satu orang.
8. Presepsi umum terkesan damai dan sejuk.

Al-Azhar Memorial Garden hadir menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat muslim, dan masyarakat sekitar. Adapun solusi dan manfaat yang diberikan oleh Al-Azhar Memorial Garden sebagai berikut:

1. Menjadi solusi atas permasalahan semakin minimnya ketersediaan lahan makam di Jabodetabek dan sekitarnya.
2. Menjadi solusi individu muslim yang ingin menyediakan pemakaman yang sesuai syariat Islam, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.
3. Menjadi solusi untuk penduduk sekitar yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan nafkah tambahan.
4. Membantu pemerintahan daerah dalam melakukan perbaikan jalan dari dan menuju lokasi Al-Azhar Memorial Garden.
5. Memberikan kesempatan kepada umat untuk berpartisipasi dalam program wakaf makam Al-Azhar Memorial Garden untuk kaum duafa.

G. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun langkah–langkah dalam penelitian ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang dibahas”, yaitu suatu metode yang berusaha menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh²⁴ sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas untuk objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan jual beli kuburan mewah di al-azhar memorial gaarden karawang timur.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif,²⁵ yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai Pelaksanaan Jual Beli Kuburan Mewah Di Al-Azhar Memorial Garden Karawang Timur.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan, pada tahapan ini ditentukan data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan wawancara

²⁴ Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Untuk Akutansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999,), hal, 25

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (JakartaPT Raja Grafindo Persada), hal,122-123

langsung pada perusahaan. yaitu sumber data utama dari Sales Excektif berupa laporan dan data berkaitan dengan pelaksanaan jual beli kuburan mewah di Al Azhar Memorial Garden.

- b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literature- literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan-catatan kuliah serta bahan- bahan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian.²⁶

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung tidak langsung.²⁷ Observai dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan dengan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Data yang dimaksud antara lain fatwa MUI nomer 9 Tahun 2014, pelaksanaan pada jual beli kuburan di Al-Azhar Memorial Garden

- b. Wawancara

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003), hal,64.

²⁷ Sadiyah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015), hal, 87

Wawancara adalah proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung.²⁸ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan dialog atau tanya jawab secara langsung dengan sejumlah responden, yaitu dengan Ibu Nio Mentari selaku Sales Excecutif di Al-Azhar Memorial Garden.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data pada buku, majalah, tulisan, arsip-arsip yang tersedia, situs-situs internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁹

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deduktif empirik, yaitu pola berfikir pesimis yang bersifat umum dan juga khusus sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

²⁸ Sadiyah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal, 88

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal, 244

Setelah data-data yang terkumpul maka penulis melakukan analisis dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data dari hasil observasi, wawancara dokumentasi dikumpulkan dan disusun berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah.
- b. Data yang telah dikumpulkan maka klasifikasikan menurut jenis masing-masing.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

